



Risiko Ditanggung Sendiri

Sulistiyo: Masyarakat Bisa
Memonitor Proses yang Berjalan

JOGJA – Suasana di Balai Kota Jogja kemarin (1/3) cukup ramai. Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Pengawal Demokrasi Indonesia menagih janji Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo untuk menindak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilwali 2017. Mereka meminta penegakan disiplin ASN dan pegawai tersebut keluar sebelum turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil pilwali.

"Keputusan (disiplin) ASN harus keluar sebelum putusan MK turun," tandas Koordinator aksi Antonius Fokki Ardiyanto saat berorasi »



Kalau ada yang seperti itu (tidak netral) ya tanggung sendiri, karena sudah sering disampaikan."

SULISTIYO
Penjabat Wali Kota Jogja

► Baca Risiko... Hal 7

Wawan: KPU Kota Jogja

Sudah Bekerja Sesuai Prosedur

■ RISIKO...

Sambungan dari hal 1

Terlebih rekomendasi Panwas Kota Jogja terkait kasus ketidak-netralan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja sudah turun dan ditembuskan ke Penjabat Wali Kota Jogja sejak seminggu yang lalu.

Fokki mengatakan, dalam rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kota Jogja, Plt Kepala Dispar Kota Jogja Yunianto Dwisutono dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi.

"Kalau rekomendasi Panwas ditemukan adanya pelanggaran pidana, maka pilwali bisa dikatakan gagal karena ada gerakan sistematis, terstruktur, dan massif. ASN tidak netral," tegas anggota

Komisi D DPRD Kota Jogja sekaligus Ketua Bapil DPC PDIP Kota Jogja itu.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyo yang menemui pendemo di gerbang masuk Balai Kota, mengakui sudah menerima rekomendasi dari Panwas Kota Jogja untuk kasus Plt Kepala Dispar. Dia berjanji akan segera ditindaklanjuti bersama tim inspektorat Kota Jogja.

"Percayalah kami akan menindaklanjuti segala apapun yang direkomendasikan Panwas, tidak usah khawatir," ujarnya.

Sulistyo juga mengatakan, masyarakat bisa memonitor proses yang berjalan. Hal itu termasuk untuk kasus enam ASN dan pegawai yang saat ini masih dalam proses di Panwas Kota Jogja.

"Jangan dipenggalih, saya bisa dipercaya. Pasti ada sanksinya," jelas dia.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov DIJ itu mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan ASN dan pegawai di Pemkot Jogja untuk netral selama Pilwali Kota Jogja.

"Kalau ada yang seperti itu (tidak netral) ya tanggung sendiri, karena sudah sering disampaikan," lanjutnya.

Sementara itu terkait waktu, Kepala Inspektorat Kota Jogja Wahyu Widayat mengatakan, paling tidak butuh dua minggu untuk memprosesnya. Menurut dia, untuk penjadwalan pemrosesan tersebut sudah diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Di sisi lain, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan paslon nomor urut satu, Imam Priyono-Achmad Fadli, membuat waktu penetapan paslon terpilih oleh KPU Kota Jogja berubah.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto mengakui jadwal penetapan paslon terpilih sebelumnya direncanakan pada 8-10 Maret 2017 dengan catatan tidak ada gugatan hukum yang diajukan ke MK.

Jika ada gugatan hukum, maka penetapan paslon terpilih menunggu hasil sidang MK. "Sehari setelah ada putusan MK bisa langsung kami tetapkan," ujarnya.

Dia menyebut, pokok materi gugatan di MK baru diputuskan pada 13 sampai 16 Maret 2017. Setelah ada kejelasan materi gugatan, pihaknya akan memper-

siapkan data-data yang dibutuhkan seperti formulir C atau hasil rekapitulasi.

Ditegaskan, selama ini KPU sebagai penyelenggara pilkada dalam bekerja sesuai prosedur dan peraturan, sehingga siap jika diminta memberikan jawaban.

"Kan sekarang sedang diproses

pengajuannya (gugatan) ke MK. Kalau kami sudah tahu materinya yang digugat apa, baru kami akan siapkan jawaban dan alat buktinya," ungkapnya.

Mengacu pada Peraturan MK nomor 3 tahun 2017 terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan

hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemeriksaan perkara terhadap gugatan diajukan pada 13-30 Maret 2017. Sedangkan putusan perkara perselisihan hasil pilkada bupati dan wali kota pada 10-19 Mei 2017 atau paling lama 45 hari kerja sejak permohonan gugatan dicatat. (pra/lla/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. BKPP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005